



PUTUSAN
Nomor 129/Pid. B/2017/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **YAKUB NGONGO GAWU alias AMA DEBI;**
2. Tempat lahir : Ranggaroko;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 16 Pebruari 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Ranggaroko, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
2. Penanguhan Penahanan sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **REGINA AMBU KONI alias GINA;**
2. Tempat lahir : Bondo Kodi;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 16 Januari 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Ranggaroko, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : PNS (Guru SDK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **PITER NGONGO alias PITER;**
2. Tempat lahir : Ranggaroko;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 17 Pebruari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Ranggaroko, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb. tanggal 14 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb. tanggal 14 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YAKUB NGONGO GAWU ALIAS AMA DEBI**, Terdakwa II **REGINA AMBU KONI ALIAS GINA**, Terdakwa III **PITER NGONGO ALIAS PITER**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama, dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YAKUB NGONGO GAWU ALIAS AMA DEBI**, Terdakwa II **REGINA AMBU KONI ALIAS GINA**, Terdakwa III **PITER NGONGO ALIAS PITER**, masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam lengan pendek yang ada darahnya;
 - 2 (dua) buah kayu kudung yang bagian kedua ujungnya di tajamkan;
 - 7 (tujuh) buah batu gunung diantara salah satu batu tersebut masih ada darahnya;
 - 2 (dua) buah pecahan mangkok kaca;
 - 2 (dua) buah kursi plastic warna merah yang pecah karena dirusak;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya serta perbuatan Para Terdakwa tersebut didasari oleh karena adanya masalah tanah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa I **YAKUB NGONGO GAWU ALIAS AMA DEBI**, Terdakwa II **REGINA AMBU KONI ALIAS GINA**, Terdakwa III **PITER NGONGO ALIAS PITER** bersama-sama dengan beberapa orang tidak dikenal, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di lokasi pembangunan pondasi rumah milik saksi YUDIT NIDA NURA LELE ALIAS YUDIT di Kampung Kataparoro, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang - terangan dan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yaitu terhadap Korban SOLEMAN TAKO NURA LELE ALIAS SOLEMAN, Korban STEFANUS BULU LENDE ALIAS STEFEN, Korban ANASTASYA KARNIYATI BONGO. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika Korban SOLEMAN TAKO NURA LELE ALIAS SOLEMAN, Korban STEFANUS BULU LENDE ALIAS STEFEN bersama-sama dengan saksi **MIKAEL MALI NGONGO ALIAS BAPA MIKE**, Saksi **MARKUS NGONGO ALIAS MAKU** dan beberapa orang lainnya sedang mengerjakan pondasi rumah milik YUDITH. Sewaktu istirahat untuk makan siang, Korban ANASTASYA KARNIYATI BONGO ALIAS YATI memanggil Korban SOLEMAN TAKO NURA LELE ALIAS SOLEMAN dan Korban STEFANUS BULU LENDE ALIAS STEFEN serta pekerja lainnya agar menuju kesamping rumah SAM tempat disiapkan makan siangnya, yang jaraknya dekat dengan lokasi pembangunan pondasi rumah. Pada saat itu para Terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah sekira puluhan orang, datang ke lokasi pembangunan pondasi rumah dengan membawa batu gunung dan kayu kudung yang kedua ujungnya telah diruncingkan sambil berteriak memaki-maki para pekerja agar menghentikan aktifitas pembangunan pondasi rumah tersebut, karena tanah tempat pembangunan pondasi rumah masih bermasalah. Merasa tidak ditanggapi oleh para pekerja, para Terdakwa dan teman-temannya merasa emosi, sehingga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyerangan terhadap para pekerja pondasi rumah tersebut. Terdakwa I dengan menggunakan tangannya melempar batu gunung sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban SOLEMAN TAKO NURA LELE ALIAS SOLEMAN sehingga mengenai dahi (pelipis) bagian kiri, sedangkan Terdakwa II dengan menggunakan tangannya melempar batu gunung sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban STEFANUS BULU LENDE ALIAS STEFEN sehingga mengenai dada kanan bagian atas, sementara itu Terdakwa III dengan menggunakan tangannya melempar batu gunung sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban ANASTASYA KARNIYATI BONGO ALIAS YATI sehingga mengenai punggung pergelangan tangan kanan. Mendapat serangan dari para Terdakwa dan teman-temannya, maka para pekerja sebagian berlari menyelamatkan diri kearah belakang rumah Pak SAM, sedangkan para Korban berlari menyelamatkan diri kedalam rumah SAM sambil berteriak minta tolong, kemudian Saksi YUDIT NIDA NURA LELE ALIAS YUDIT menelepon saudaranya di Waitabula untuk meminta bantuan Polisi. Mendengar suara sirine mobil Polisi yang datang ke lokasi penyerangan, para Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri. Setelah polisi datang dan situasi menjadi aman, para Korban yang berada didalam rumah pun keluar dan melihat pintu dan jendela rumah Pak SAM mengalami kerusakan, piring-piring dan gelas berpecahan serta kursi plastik yang berada didepan rumah pak SAM rusak. Tidak lama kemudian Korban SOLEMAN TAKO NURA LELE ALIAS SOLEMAN melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Laura untuk diproses sesuai dengan hukum;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, para Korban mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIOLET GOLDA OCTOBERINA TALO, Dokter Umum pada Rumah Sakit Karitas Waitabula, sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 116/VER/10/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, terhadap Korban **SOLEMAN TAKO NURA LELE ALIAS SOLEMAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 42 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka di dahi bagian kiri (pelipis) berukuran panjang 3 Cm dan lebar 2 Cm dengan kedalaman 0,5 Cm;
- Tepi luka tidak beraturan, tampak jembatan jaringan, dasar luka adalah jaringan bawah kulit, tampak pendarahan aktif.;
- Teraba bengkak disekitar luka berukuran diameter 3 Cm dan nyeri pada penekanan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Perlukaan akibat benda tumpul. Luka-luka menimbulkan hambatan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

2. Surat Visum Et Repertum Nomor : 117/VER/10/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, terhadap Korban **STEFANUS BULU LENDE ALIAS STEFEN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 44 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar pada dada kanan bagian atas dengan diameter 8 Cm;
- Permukaan kulit tampak berwarna merah keunguan dengan titik-titik kemerahan pada puncak bengkak;
- Benjolan teraba lunak, terdapat nyeri pada penekanan;
- Pengembangan dada saat menarik napas dalam tampak simetris, bunyi napas sebelah kanan dan kiri sama;
- Gerakan bahu kanan dan lengan atas kanan terbatas karena nyeri.

Kesimpulan :

Perlukaan akibat benda tumpul. Luka-luka menimbulkan hambatan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

3. Surat Visum Et Repertum Nomor : 118/VER/10/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, terhadap Korban **ANASTASYA KARNIYATI BONGO ALIAS YATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat benjolan sebanyak satu buah pada punggung pergelangan tangan kanan bagian terluar. Benjolan berdiameter 1 Cm;
- Benjolan teraba lunak dengan dasar tulang dan nyeri pada penekanan;
- Warna kulit pada benjolan kemerahan dengan tampak luka lecet pada puncak benjolan;
- Pergerakan pergelangan tangan kanan tidak terganggu saat pemeriksaan;

Kesimpulan :

Perlukaan akibat benda tumpul. Luka-luka menimbulkan hambatan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa I **YAKUB NGONGO GAWU ALIAS AMA DEBI**, Terdakwa II **REGINA AMBU KONI ALIAS GINA**, Terdakwa III **PITER NGONGO ALIAS PITER** bersama-sama dengan beberapa orang tidak dikenal, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di lokasi pembangunan pondasi rumah milik Saksi **YUDIT NIDA NURA LELE ALIAS YUDIT** di Kampung Kataparoro, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau ikut melakukan Penganiayaan, yaitu terhadap Korban SOLEMAN TAKO NURA LELE ALIAS SOLEMAN, Korban STEFANUS BULU LENDE ALIAS STEFEN, Korban ANASTASYA KARNIYATI BONGO.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika Korban **SOLEMAN TAKO NURA LELE ALIAS SOLEMAN**, Korban **STEFANUS BULU LENDE ALIAS STEFEN** bersama-sama dengan saksi **MIKAEL MALI NGONGO ALIAS BAPA MIKE**, Saksi **MARKUS NGONGO ALIAS MAKU** dan beberapa orang lainnya sedang mengerjakan pondasi rumah milik **YUDITH**. Sewaktu istirahat untuk makan siang, Korban **ANASTASYA KARNIYATI BONGO ALIAS YATI** memanggil Korban **SOLEMAN TAKO NURA LELE ALIAS SOLEMAN** dan Korban **STEFANUS BULU LENDE ALIAS STEFEN** serta pekerja lainnya agar menuju kesamping rumah **SAM** tempat disiapkan makan siangnya, yang jaraknya dekat dengan lokasi pembangunan pondasi rumah. Pada saat itu para Terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah sekira puluhan orang, datang ke lokasi pembangunan pondasi rumah dengan membawa batu gunung dan kayu kudung yang kedua ujungnya telah diruncingkan sambil berteriak memaki-maki para pekerja agar menghentikan aktifitas pembangunan pondasi rumah tersebut, karena tanah tempat pembangunan pondasi rumah masih bermasalah. Merasa tidak ditanggapi oleh para pekerja, para Terdakwa dan teman-temannya merasa emosi, sehingga langsung melakukan penyerangan terhadap para pekerja pondasi rumah tersebut. Terdakwa I dengan menggunakan tangannya melempar batu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban SOLEMAN TAKO NURA LELE ALIAS SOLEMAN sehingga mengenai dahi (pelipis) bagian kiri, sedangkan Terdakwa II dengan menggunakan tangannya melempar batu gunung sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban STEFANUS BULU LENDE ALIAS STEFEN sehingga mengenai dada kanan bagian atas, sementara itu terdakwa III Terdakwa II dengan menggunakan tangannya melempar batu gunung sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban ANASTASYA KARNIYATI BONGO ALIAS YATI sehingga mengenai punggung pergelangan tangan kanan. Mendapat serangan dari para Terdakwa dan teman-temannya, maka para Korban berlari menyelamatkan diri kedalam rumah SAM sambil berteriak minta tolong, kemudian Saksi YUDIT NIDA NURA LELE ALIAS YUDIT menelepon saudaranya di Waitabula untuk meminta bantuan Polisi. Mendengar suara sirine mobil Polisi datang ke lokasi penyerangan, para Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri. Setelah polisi datang dan situasi menjadi aman, para Korban yang berada didalam rumah pun keluar dan melihat pintu dan jendela rumah Pak SAM mengalami kerusakan, piring-piring dan gelas berpecahan serta kursi plastik yang berada didepan rumah pak SAM rusak, selanjutnya Korban SOLEMAN TAKO NURA LELE ALIAS SOLEMAN melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Loura untuk diproses sesuai dengan hukum;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, para Korban mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIOLET GOLDA OCTOBERINA TALO, Dokter Umum pada Rumah Sakit Karitas Waitabula, sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 116/VER/10/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, terhadap Korban **SOLEMAN TAKO NURA LELE ALIAS SOLEMAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 42 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka di dahi bagian kiri (pelipis) berukuran panjang 3 Cm dan lebar 2 Cm dengan kedalaman 0,5 Cm;
- Tepi luka tidak beraturan, tampak jembatan jaringan, dasar luka adalah jaringan bawah kulit, tampak pendarahan aktif;
- Teraba bengkak disekitar luka berukuran diameter 3 Cm dan nyeri pada penekanan;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlukaan akibat benda tumpul. Luka-luka menimbulkan hambatan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

2. Surat Visum Et Repertum Nomor : 117/VER/10/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, terhadap Korban **STEFANUS BULU LENDE ALIAS STEFEN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 44 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada dada kanan bagian atas dengan diameter 8 Cm;
- Permukaan kulit tampak berwarna merah keunguan dengan titik-titik kemerahan pada puncak bengkak;
- Benjolan teraba lunak, terdapat nyeri pada penekanan;
- Pengembangan dada saat menarik napas dalam tampak simetris, bunyi napas sebelah kanan dan kiri sama;
- Gerakan bahu kanan dan lengan atas kanan terbatas karena nyeri;

Kesimpulan :

Perlukaan akibat benda tumpul. Luka-luka menimbulkan hambatan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

3. Surat Visum Et Repertum Nomor : 118/VER/10/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, terhadap Korban ANASTASYA KARNIYATI BONGO ALIAS YATI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat benjolan sebanyak satu buah pada punggung pergelangan tangan kanan bagian terluar. Benjolan berdiameter 1 Cm;
- Benjolan teraba lunak dengan dasar tulang dan nyeri pada penekanan;
- Warna kulit pada benjolan kemerahan dengan tampak luka lecet pada puncak benjolan;
- Pergerakan pergelangan tangan kanan tidak terganggu saat pemeriksaan;

Kesimpulan :

Perlukaan akibat benda tumpul. Luka-luka menimbulkan hambatan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SOLEMAN TAKO NURA LELE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang terhadap Saksi dengan Saksi Stefanus Bulu Lende dan Saksi Anastasya Karniyanti Bongo;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Kataparoro, Kelurahan Ranggalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dengan Saksi Stefanus Bulu Lende dan Saksi Anastasya Karniyanti Bongo, Mikael Mali Ngongo, Markus Ngongo, Marta Lali Nura, Debiana Ngongo dan Yudith Nida Nura Lele sedang bekerja yaitu membangun pondasi rumah milik Yudit Nida Nura dan dalam keadaan sedang makan tiba-tiba datang Para Terdakwa dengan gerombolannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang sambil berteriak dan maki-maki;
- Bahwa oleh karena mendengar teriakan memaki-maki maka Saksi dengan yang lainnya berusaha untuk masuk ke dalam rumah, dan pada waktu yang bersamaan Para Terdakwa dengan gerombolannya tersebut melempar ke arah Saksi dengan kawan-kawan dengan menggunakan batu dan kayu kudung, kemudian Saksi melihat Terdakwa I melempar Saksi dengan menggunakan batu sehingga mengenai pelipis kiri Saksi dan mengalami luka robek sehingga dijahit dengan 4 (empat) jahitan;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan Saksi melihat juga Terdakwa II melempar Saksi Stefanus Bulu Lende dengan menggunakan batu dan mengenai dada Saksi Stefanus Bulu Lende sehingga terjadi luka memar dan kemudian Saksi melihat Terdakwa III melempar Saksi Anastasya Karniyanti Bongo dan mengenai tangannya;
- Bahwa setelah kena lemparan batu, Saksi dengan Saksi Anastasya Karniyanti Bongo dan Saksi Stefanus Bulu Lende lari masuk ke dalam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang yang bernama Sam untuk menyelamatkan diri dan meminta tolong kepada Saksi Yudith Nida Nura Lele untuk melaporkan kepada Polisi;

- Bahwa setelah datang pihak Kepolisian, kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loura dan langsung melakukan perawatan di rumah Sakit Karitas dengan rawat jalan dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di pelipis dan dijahit dengan 4 (empat) jahitan sedangkan Saksi Anastasia Karniyanti Bongo dan Saksi Stefanus Bulu Lende mengalami luka memar;
- Bahwa sebelumnya permasalahan sehingga Para Terdakwa dengan gerombolannya menyerang Saksi dan teman-teman adalah karena sebelumnya pernah ada permasalahan yaitu tanah yang akan dipakai untuk membangun rumah tersebut Para Terdakwa pernah memasang tanda larang di atas tanah tersebut karena merasa berhak walaupun tanah tersebut sudah ada sertifikat hak milik atas nama bapak Saksi;
- Bahwa selain mengenai Saksi, lemparan tersebut mengenai piring kaca dan kuris sehingga pecah dan rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah yaitu tanah tersebut adalah milik Para Terdakwa;

2. Saksi STEFANUS BULU LENDE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang terhadap Saksi dengan Saksi Soleman Tako Nure Lele dan Saksi Anastasya Karniyanti Bongo;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Kataparoro, Kelurahan Ranggalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dengan Saksi Soleman Tako Nura Lele dan Saksi Anastasya Karniyanti Bongo, Mikael Mali Ngongo, Markus Ngongo, Marta Lali Nura, Debiana Ngongo dan Saksi Yudith Nida Nura Lele sedang bekerja yaitu membangun pondasi rumah milik Saksi Yudith Nida Nura dan dalam keadaan sedang makan tiba-tiba datang Para Terdakwa dengan gerombolannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang sambil berteriak dan maki-maki;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena mendengar teriakan memaki-maki maka Saksi dengan yang lainnya berusaha untuk masuk ke dalam rumah, dan pada waktu yang bersamaan Para Terdakwa dengan gerombolannya tersebut melempar ke arah Saksi dengan kawan-kawan dengan menggunakan batu dan kayu kudung, kemudian Saksi melihat Terdakwa I melempar Saksi Soleman Tako Nura Lele dengan menggunakan batu sehingga mengenai pelipis kirinya dan mengalami luka robek sehingga dijahit dengan 4 (empat) jahitan;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan Terdakwa II melempar Saksi dengan menggunakan batu dan mengenai dada Saksi sehingga terjadi luka memar dan kemudian Saksi melihat Terdakwa III melempar Saksi Anastasia Karniyanti Bongo dan mengenai tangannya;
- Bahwa setelah kena lemparan batu, Saksi dengan Saksi Anastasia Karniyanti Bongo dan Saksi Soleman Tako Nura Lele lari masuk ke dalam rumah orang yang bernama Sam untuk menyelamatkan diri dan meminta tolong kepada Saksi Yudith Nida Nura Lele untuk melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa setelah datang pihak Kepolisian, kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loura dan langsung melakukan perawatan di rumah Sakit Karitas dengan rawat jalan dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Soleman Tako Nura Lele mengalami luka di pelipis dan dijahit dengan 4 (empat) jahitan sedangkan Saksi Anastasia Karniyanti Bongo dan Saksi mengalami luka memar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sehingga Para Terdakwa dengan gerombolannya menyerang Saksi dan teman-teman adalah karena sebelumnya pernah ada permasalahan yaitu tanah yang akan dipakai untuk membangun rumah tersebut Para Terdakwa pernah memasang tanda larang di atas tanah tersebut karena merasa berhak walaupun tanah tersebut sudah ada sertifikat hak milik atas nama bapak Saksi Soleman Tako Nura Lele;
- Bahwa selain mengenai Saksi, lemparan tersebut mengenai piring kaca dan kurus sehingga pecah dan rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah yaitu tanah tersebut adalah milik Para Terdakwa;

3. Saksi ANASTASIA KARNIYANTI BONGO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang terhadap Saksi dengan Saksi Soleman Tako Nura Lele dan Saksi Stefanus Bulu Lende;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Kataparoro, Kelurahan Ranggalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dengan Saksi Soleman Tako Nura Lele dan Saksi Stefanus Bulu Lende, Mikael Mali Ngongo, Markus Ngongo, Marta Lali Nura, Debiana Ngongo dan Saksi Yudith Nida Nura Lele sedang bekerja yaitu membangun pondasi rumah milik Saksi Yudith Nida Nura dan dalam keadaan sedang makan tiba-tiba datang Para Terdakwa dengan gerombolannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang sambil berteriak dan maki-maki;
- Bahwa oleh karena mendengar teriakan memaki-maki maka Saksi dengan yang lainnya berusaha untuk masuk ke dalam rumah, dan pada waktu yang bersamaan Para Terdakwa dengan gerombolannya tersebut melempar ke arah Saksi dengan kawan-kawan dengan menggunakan batu dan kayu kudung, kemudian Saksi melihat Terdakwa I melempar Saksi Soleman Tako Nura Lele dengan menggunakan batu sehingga mengenai pelipis kirinya dan mengalami luka robek sehingga dijahit dengan 4 (empat) jahitan;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan Terdakwa II melempar Saksi Stefanus Bulu Lende dengan menggunakan batu dan mengenai dada Saksi sehingga terjadi luka memar dan kemudian Terdakwa III melempar Saksi dan mengenai tangan kanan;
- Bahwa setelah kena lemparan batu, Saksi dengan Saksi Stefanus Bulu Lende dan Saksi Soleman Tako Nura Lele lari masuk ke dalam rumah orang yang bernama Sam untuk menyelamatkan diri dan meminta tolong kepada Saksi Yudith Nida Nura Lele untuk melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa setelah datang pihak Kepolisian, kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loura dan langsung melakukan perawatan di rumah Sakit Karitas dengan rawat jalan dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Soleman Tako Nura Lele mengalami luka di pelipis dan dijahit dengan 4 (empat) jahitan sedangkan Saksi Saksi Stefanus Bulu Lende dan Saksi mengalami luka memar;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sehingga Para Terdakwa dengan gerombolannya menyerang Saksi dan teman-teman adalah karena sebelumnya pernah ada permasalahan yaitu tanah yang akan dipakai untuk membangun rumah tersebut Para Terdakwa pernah memasang tanda larang di atas tanah tersebut karena merasa berhak walaupun tanah tersebut sudah ada sertifikat hak milik atas nama bapak Saksi Soleman Tako Nura Lele;
- Bahwa selain mengenai Saksi, lemparan tersebut mengenai piring kaca dan kuris sehingga pecah dan rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah yaitu tanah tersebut adalah milik Para Terdakwa;

4. **Saksi YUDITH NIDA NURA LELE.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang terhadap Saksi dengan Saksi Soleman Tako Nura Lele dan Saksi Anastasya Karniyanti Bongo;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Kataparoro, Kelurahan Ranggalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dengan Saksi Soleman Tako Nura Lele dan Saksi Anastasya Karniyanti Bongo, Mikael Mali Ngongo, Markus Ngongo, Marta Lali Nura, Debiana Ngongo dan Saksi Saksi Stefanus Bulu Lende sedang bekerja yaitu membangun pondasi rumah milik Saksi dan dalam keadaan sedang makan tiba-tiba datang Para Terdakwa dengan gerombolannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang sambil berteriak dan maki-maki;
- Bahwa oleh karena mendengar teriakan memaki-maki maka Saksi dengan yang lainnya berusaha untuk masuk ke dalam rumah, dan pada waktu yang bersamaan Para Terdakwa dengan gerombolannya tersebut melempar ke arah Saksi dengan kawan-kawan dengan menggunakan batu dan kayu kudung, kemudian Saksi melihat Terdakwa I melempar Saksi Soleman Tako Nura Lele dengan menggunakan batu sehingga mengenai pelipis kirinya dan mengalami luka robek sehingga dijahit dengan 4 (empat) jahitan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang bersamaan Terdakwa II melempar Saksi dengan menggunakan batu dan mengenai dada Saksi sehingga terjadi luka memar dan kemudian Saksi melihat Terdakwa III melempar Saksi Anastasia Karniyanti Bongo dan mengenai tangannya;
- Bahwa setelah kena lemparan batu, Saksi Stefanus Bulu Lende dengan Saksi Anastasia Karniyanti Bongo dan Saksi Soleman Tako Nura Lele lari masuk ke dalam rumah orang yang bernama Sam untuk menyelamatkan diri dan meminta tolong kepada Saksi untuk melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa setelah datang pihak Kepolisian, kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loura dan langsung melakukan perawatan di rumah Sakit Karitas dengan rawat jalan dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Soleman Tako Nura Lele mengalami luka di pelipis dan dijahit dengan 4 (empat) jahitan sedangkan Saksi Anastasia Karniyanti Bongo dan Saksi Stefanus Bulu Lende mengalami luka memar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sehingga Para Terdakwa dengan gerombolannya menyerang Saksi dan teman-teman adalah karena sebelumnya pernah ada permasalahan yaitu tanah yang akan dipakai untuk membangun rumah tersebut Para Terdakwa pernah memasang tanda larang di atas tanah tersebut karena merasa berhak walaupun tanah tersebut sudah ada sertifikat hak milik atas nama bapak Saksi Soleman Tako Nura Lele;
- Bahwa selain mengenai orang, lemparan tersebut mengenai piring kaca dan kuris sehingga pecah dan rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah yaitu tanah tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan penyerangan terhadap orang yang sedang membangun pondasi rumah yaitu Saksi Soleman Tako Nura Lele dan Saksi Anastasia Karniyanti Bongo, Saksi Stefanus Bulu Lende, dan Saksi Yudith Nida Nura Lele yang dilakukan dengan Terdakwa III;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Kataparoro, Kelurahan Ranggalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa II dan sekitar 20 (dua puluh) orang rombongan Terdakwa adalah tidak benar karena pada waktu itu yang datang menyerang hanya Terdakwa dengan Terdakwa III dan beberapa orang saja;
- Bahwa permasalahan awal dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah tanah yang dimana Terdakwa merasa berhak atas tanah tempat dibangunnya pondasi rumah dan sampai sekarang masih bermasalah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan Terdakwa II pergi ke lokasi tersebut dengan tujuan untuk menegur orang yang sedang membangun pondasi dengan membawa batu gunung dan kayu kudung yang telah diruncingkan;
- Bahwa setelah sampai di tanah lokasi pembangunan pondasi rumah, Terdakwa langsung menegur orang yang membangun rumah tersebut dengan mengatakan berhenti sudah bekerja bangun pondasi, kemudian dijawab dengan mengatakan "saya punya tanah" sambil memaki, oleh karena mendengar makian maka Terdakwa langsung melempar dengan menggunakan batu dan kayu kudung ke arah orang yang bekerja tersebut namun tidak kena;
- Bahwa kemudian Terdakwa tetap melempar orang yang bekerja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu dan sekali menggunakan kayu kudung, namun tidak mengetahui apakah ada yang terkena lemparan atau tidak dan setelah melempar Terdakwa melarikan diri ke arah padang lalu Terdakwa mendengar bunyi suara tembakan yang Terdakwa perkirakan tembakan dari Polisi;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut adalah antara Terdakwa dengan orang yang bernama Moses Nura Lele yang pada waktu kejadian ada juga di tanah tersebut;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut Terdakwa sudah melaporkan kepada pemerintah Kelurahan Langgalero namun dari pihak Moses Nura Lele tidak datang sehingga sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan penyerangan terhadap orang yang sedang membangun pondasi rumah yaitu Saksi Soleman Tako Nure Lele dan Saksi Anstasya Karniyanti Bongo, Saksi Stefanus Bulu Lende, dan Saksi Yudith Nida Nura Lele yang dilakukan dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Kataparoro, Kelurahan Ranggalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terkait dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian benar namun Terdakwa datang setelah kejadian pelemparan dan sekitar 20 (dua puluh) orang rombongan Terdakwa adalah benar yang ada hanya beberapa orang saja;
- Bahwa permasalahan awal dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah tanah yang dimana kami merasa berhak atas tanah tempat dibangunnya pondasi rumah dan sampai sekarang masih bermasalah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke lokasi tersebut dengan tujuan untuk menegur orang yang sedang membangun pondasi rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di tanah lokasi pembangunan pondasi rumah, suasana keributan sudah selesai dan terkait dengan pelemparan tersebut Terdakwa ikut saja sesuai dengan keterangan Para Saksi;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut adalah antara Terdakwa dengan orang yang bernama Moses Nura Lele yang pada waktu kejadian ada juga di tanah tersebut;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut Terdakwa sudah melaporkan kepada pemerintah Kelurahan Langgalero namun dari pihak Moses Nuara Lele tidak datang sehingga sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan penyerangan terhadap orang yang sedang membangun pondasi rumah yaitu Saksi Soleman Tako Nure Lele dan Saksi Anstasya Karniyanti Bongo, Saksi Stefanus Bulu Lende, dan Saksi Yudith Nida Nura Lele yang dilakukan dengan Terdakwa I;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Kataparoro, Kelurahan Ranggalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terkait dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa II dan sekitar 20 (dua puluh) orang rombongan Terdakwa adalah tidak benar karena pada waktu itu yang datang menyerang hanya Terdakwa dengan Terdakwa I dan beberapa orang saja;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan awal dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah tanah yang dimana Terdakwa I merasa berhak atas tanah tempat dibangunnya pondasi rumah dan sampai sekarang masih bermasalah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan Terdakwa I pergi ke lokasi tersebut dengan tujuan untuk menegur orang yang sedang membangun pondasi dengan membawa batu gunung dan kayu kudung yang telah diruncingkan;
- Bahwa setelah sampai di tanah lokasi pembangunan pondasi rumah, Terdakwa I langsung menegur orang yang membangun rumah tersebut dengan mengatakan berhenti sudah bekerja bangun pondasi, kemudian dijawab dengan mengatakan "saya punya tanah" sambil memaki, oleh karena mendengar makian maka Terdakwa I langsung melempar dengan menggunakan batu dan kayu kudung ke arah orang yang bekerja tersebut namun tidak kena dan Terdakwa juga ikut melempar;
- Bahwa kemudian Terdakwa tetap melempar orang yang bekerja tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu dan sekali menggunakan kayu kudung, namun tidak mengetahui apakah ada yang terkena lemparan atau tidak dan setelah melempar Terdakwa melarikan diri ke arah padang dengan tujuan pulang ke rumah lalu Terdakwa mendengar bunyi suara tembakan yang diperkirakan tembakan dari Polisi;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut adalah antara Terdakwa I dengan orang yang bernama Moses yang pada waktu kejadian ada juga di tanah tersebut;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut Terdakwa I sudah melaporkan kepada pemerintah Kelurahan Langgaleero namun dari pihak Moses tidak datang sehingga sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun dijelaskan hak-haknya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek yang ada darahnya;
 - 2 (dua) buah kayu kudung yang bagian kedua ujungnya ditajamkan;
 - 7 (tujuh) buah batu gunung diantara salah satu batu tersebut masih ada darahnya;
 - 2 (dua) buah pecahan mangkok kaca;
 - 2 (dua) buah kursi plastic warna merah yang pecah karena dirusak;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum masing-masing terhadap korban yang antara lain atas nama sebagai berikut:

1. Nomor 116/VER/10/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, terhadap korban Soleman Tako Nura Lele, dengan hasil pemeriksaan, terdapat luka di dahi bagian kiri (pelipis) berukuran panjang 3 Cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm, tepi luka tidak beraturan, tampak jembatan jaringan, dasar luka adalah jaringan bawah kulit, tampak pendarahan aktif dan teraba bengkak disekitar luka berukuran diameter 3 Cm dan nyeri pada penekanan;
2. Nomor 117/VER/10/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, terhadap korban Stefanus Bulu Lende Alias Stefen, dengan hasil pemeriksaan, terdapat luka memar pada dada kanan bagian atas dengan diameter 8 Cm, permukaan kulit tampak berwarna merah keunguan dengan titik-titik kemerahan pada puncak bengkak, benjolan teraba lunak, terdapat nyeri pada penekanan, pengembangan dada saat menarik napas dalam tampak simetris, bunyi napas sebelah kanan dan kiri sama dan Gerakan bahu kanan dan lengan atas kanan terbatas karena nyeri;
3. Nomor 118/VER/10/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, terhadap korban Anastasya Karniyati Bongo Alias Yati, dengan hasil pemeriksaan, terdapat benjolan sebanyak satu buah pada punggung pergelangan tangan kanan bagian terluar. Benjolan berdiameter 1 Cm, benjolan teraba lunak dengan dasar tulang dan nyeri pada penekanan, warna kulit pada benjolan kemerahan dengan tampak luka lecet pada puncak benjolan dan pergerakan pergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya antara Para Terdakwa dengan orang yang bernama Moses Nura Lele terdapat permasalahan tanah karena Para Terdakwa merasa memiliki atas tanah tempat dibangunnya pondasi rumah oleh Saksi Soleman Tako Nura Lele dan saudara-saudaranya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Kataparoro, Kelurahan Ranggalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerombolannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang pergi ke lokasi tanah dengan tujuan untuk menegur Saksi Soleman Tako Nura Lele dan saudara-saudaranya untuk berhenti membangun pondasi rumah, namun pada waktu itu Saksi Soleman Tako Nura Lele dengan saudara-saudaranya menjawab “saya punya tanah” sambil memaki-maki;

- Bahwa oleh karena mendengar jawaban seperti itu Para Terdakwa dengan gerombolannya langsung melempar dengan menggunakan batu dan kayu kudung yaitu Terdakwa I melempar 3 (tiga) kali menggunakan batu dan sekali menggunakan kayu kudung, lalu Terdakwa III melempar 2 (dua) kali menggunakan batu dan sekali menggunakan kayu dan Terdakwa III melempar juga dengan menggunakan batu;
- Bahwa ternyata dari lemparan Para Terdakwa dengan gerombolannya tersebut khususnya lemparan dari Terdakwa I mengenai pelipis kiri dari Saksi Soleman Tako Nura Lele, Terdakwa II mengenai dada kanan dari Saksi Stefanus Bulu Lende dan Terdakwa III mengenai tangan kanan dari Saksi Anastasta Karniyati Bongo dan terdapat piring dan kursi yang pecah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Soleman Tako Nura Lele mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 116/VER/10/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, terdapat luka di dahi bagian kiri (pelipis) berukuran panjang 3 Cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm, tepi luka tidak beraturan, tampak jembatan jaringan, dasar luka adalah jaringan bawah kulit, tampak pendarahan aktif dan teraba bengkak disekitar luka berukuran diameter 3 Cm dan nyeri pada penekanan dan dijahit dengan 4 (empat) jahitan, terhadap Saksi Stefanus Bulu Lende mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 117/VER/10/VIII/2017, terdapat luka memar pada dada kanan bagian atas dengan diameter 8 Cm, permukaan kulit tampak berwarna merah keunguan dengan titik-titik kemerahan pada puncak bengkak, benjolan teraba lunak, terdapat nyeri pada penekanan, pengembangan dada saat menarik napas dalam tampak simetris, bunyi napas sebelah kanan dan kiri sama dan Gerakan bahu kanan dan lengan atas kanan terbatas karena nyeri dan terhadap Saksi Anastasya Karniyati Bongomengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 118/VER/10/VIII/2017, terdapat benjolan sebanyak satu buah pada punggung pergelangan tangan kanan bagian terluar. Benjolan berdiameter 1 Cm, benjolan teraba lunak dengan dasar tulang dan nyeri pada penekanan, warna kulit pada benjolan kemerahan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tampak luka lecet pada puncak benjolan dan pergerakan pergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Terdakwa I YAKUB NGONGO GAWU alias AMA DEBI**, **Terdakwa II REGINA AMBU KONI alias GINA** dan **Terdakwa III PITER NGONGO alias PITER**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya antara Para Terdakwa dengan orang yang bernama Moses Nura Lele terdapat permasalahan tanah karena Para Terdakwa merasa memiliki atas tanah tempat dibangunnya pondasi rumah oleh Saksi Soleman Tako Nura Lele dan saudara-saudaranya, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Kataparoro, Kelurahan Ranggalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa dengan gerombolannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang pergi ke lokasi tanah dengan tujuan untuk menegur Saksi Soleman Tako Nura Lele dan saudara-saudaranya untuk berhenti membangun pondasi rumah, namun pada waktu itu Saksi Soleman Tako Nura Lele dengan saudara-saudaranya menjawab "saya punya tanah" sambil memaki-maki;

Menimbang, bahwa oleh karena mendengar jawaban seperti itu Para Terdakwa dengan gerombolannya langsung melempar dengan menggunakan batu dan kayu kudung yaitu Terdakwa I melempar 3 (tiga) kali menggunakan batu dan sekali menggunakan kayu kudung, lalu Terdakwa III melempar 2 (dua) kali

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu dan sekali menggunakan kayu dan Terdakwa III melempar juga dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa ternyata dari lemparan Para Terdakwa dengan gerombolannya tersebut khususnya lemparan dari Terdakwa I mengenai pelipis kiri dari Saksi Soleman Tako Nura Lele, Terdakwa II mengenai dada kanan dari Saksi Stefanus Bulu Lende dan Terdakwa III mengenai tangan kanan dari Saksi Anastasta Karniyati Bongo dan terdapat piring dan kursi yang pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya antara Para Terdakwa dengan orang yang bernama Moses Nura Lele terdapat permasalahan tanah karena Para Terdakwa merasa memiliki atas tanah tempat dibangunnya pondasi rumah oleh Saksi Soleman Tako Nura Lele dan saudara-saudaranya, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Kataparoro, Kelurahan Ranggalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa dengan gerombolannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang pergi ke lokasi tanah dengan tujuan untuk menegur Saksi Soleman Tako Nura Lele dan saudara-saudaranya untuk berhenti membangun pondasi rumah, namun pada waktu itu Saksi Soleman Tako Nura Lele dengan saudara-saudaranya menjawab "saya punya tanah" sambil memaki-maki;

Menimbang, bahwa oleh karena mendengar jawaban seperti itu Para Terdakwa dengan gerombolannya langsung melempar dengan menggunakan batu dan kayu kudung yaitu Terdakwa I melempar 3 (tiga) kali menggunakan batu dan sekali menggunakan kayu kudung, lalu Terdakwa III melempar 2 (dua) kali menggunakan batu dan sekali menggunakan kayu dan Terdakwa III melempar juga dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa ternyata dari lemparan Para Terdakwa dengan gerombolannya tersebut khususnya lemparan dari Terdakwa I mengenai pelipis kiri dari Saksi Soleman Tako Nura Lele, Terdakwa II mengenai dada kanan dari Saksi Stefanus Bulu Lende dan Terdakwa III mengenai tangan kanan dari Saksi Anastasta Karniyati Bongo dan terdapat piring dan kursi yang pecah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Soleman Tako Nura Lele mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 116/VER/10/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, terdapat luka di dahi bagian kiri (pelipis) berukuran panjang 3 Cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm, tepi luka tidak beraturan, tampak jembatan jaringan, dasar luka adalah jaringan bawah kulit, tampak pendarahan aktif dan teraba bengkak disekitar luka berukuran diameter 3 Cm dan nyeri pada penekanan dan dijahit dengan 4 (empat) jahitan, terhadap Saksi Stefanus Bulu Lende mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 117/VER/10/VIII/2017, terdapat luka memar pada dada kanan bagian atas dengan diameter 8 Cm, permukaan kulit tampak berwarna merah keunguan dengan titik-titik kemerahan pada puncak bengkak, benjolan teraba lunak, terdapat nyeri pada penekanan, pengembangan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada saat menarik napas dalam tampak simetris, bunyi napas sebelah kanan dan kiri sama dan Gerakan bahu kanan dan lengan atas kanan terbatas karena nyeri dan terhadap Saksi Anastasya Karniyati Bongomengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 118/VER/10/VIII/2017, terdapat benjolan sebanyak satu buah pada punggung pergelangan tangan kanan bagian terluar. Benjolan berdiameter 1 Cm, benjolan teraba lunak dengan dasar tulang dan nyeri pada penekanan, warna kulit pada benjolan kemerahan dengan tampak luka lecet pada puncak benjolan dan pergerakan pergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Para Terdakwa didasari oleh adanya rasa kepemilikan ha katas tanah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek yang ada darahnya, 2 (dua) buah kayu kudung yang bagian kedua ujungnya ditajamkan, 7 (tujuh) buah batu gunung diantara salah satu batu tersebut masih ada darahnya, 2 (dua) buah pecahan mangkok kaca dan 2 (dua) buah kursi plastic warna merah yang pecah karena dirusak, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa **I YAKUB NGONGO GAWU alias AMA DEBI, Terdakwa II REGINA AMBU KONI alias GINA** dan Terdakwa **III PITER NGONGO alias PITER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang dan orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek yang ada darahnya;
 - 2 (dua) buah kayu kudung yang bagian kedua ujungnya ditajamkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah batu gunung diantara salah satu batu tersebut masih ada darahnya;
- 2 (dua) buah pecahan mangkok kaca;
- 2 (dua) buah kursi plastic warna merah yang pecah karena dirusak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Nopember 2017**, oleh **Putu Gde Novyartha, S. H. M. Hum.** selaku Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Marliyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Fernandus Damanik, S. H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N a s u t i o n, S. H.

Putu Gde Novyartha, S. H. M. Hum.

Wahyu Eko Suryowati, S. H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Marliyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)